

**EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM
LAYANAN *BLAMBANGAN MOBILE COURT* DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

oleh:

Sallia Qolby Rahman

(19210194)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM LAYANAN *BLAMBANGAN MOBILE COURT* DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

oleh:

Sallia Qolby Rahman

(19210194)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM LAYANAN *BLAMBANGAN MOBILE COURT* DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2023



Sallia Qolby Rahman
NIM 19210194


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sallia Qolby Rahman NIM 19210194 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM LAYANAN *BLAMBANGAN MOBILE COURT* DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 15 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sallia Qolby Rahman NIM 19210194, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIVITAS ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM LAYANAN *BLAMBANGAN MOBILE COURT* DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan

pada tanggal _____ dengan nilai _____

Dengan Penguji:

Dra. Jundiani, S.H, M. Hum.

NIP. 196509041999032001

Rayno Dwi Adityo, M.H.


NIP. 198609052019031008

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

()

Ketua
()

Sehertaris
()

Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2023

Dekan

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi dengan judul "*Efektivitas Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam layanan Blambangan Mobile Court di Pengadilan Agama Banyuwangi*" dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita, nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW. Aamiin aamin yaa Rabbal Alamin.

Dengan segala kerendahan hati, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ridha gusti Allag SWT, serta segala dukungan, bantuan bimbingan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada,

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M, Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, Iffaty Nasyi'ah M.H dan Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Majelis Penguji skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritikan, saran dan arahan selama skripsi ini diujikan.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Syabbul Bachri, S.Ag. selaku Dosen Wali yang memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
7. H. Husnul Muhyidin, S.Ag. selaku kepala Pengadilan Agama Banyuwangi, dan seluruh staff Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan waktunya dengan memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada Ibu Rahmawati, dan Bapak Taufiqurrahman selaku kedua orangtua saya yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan agar cepat lulus hingga saat ini.
11. Kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlak mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang, 15 Mei 2023

Penulis,



Salka Oolby Rahman
NIM 19210194

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع"

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Di
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع ='
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هي = H
ص = Sh	ي = Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qaka

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti "i", namun tetap harus ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Seperti contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول *qawlun*

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan "t", namun jika *ta' marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan "h" seperti: الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti: فى رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan "al" dan am lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Ma sya Allah kana wa malam yasya lam yakun.*

4. *Nullah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka	19
1. Layanan Blambangan Mobile Court	19
2. Efektivitas Soerjono Soekanto	27
3. Asas Sederhana, Cepat dan Ringan Biaya.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	40
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi.....	41
3. Efektivitas Asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam layanan Blambangan Mobile Court di Pengadilan Agama Banyuwangi...45	
 BAB V PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Rahman, Sallia Qolby, 19210194, 2023, **Efektivitas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Bayuwangi**, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Blambangan Mobile Court*, Efektivitas hukum.

Melihat banyaknya masyarakat Banyuwangi yang terkendala dengan biaya untuk pergi ke peradilan, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan layanan *Blambangan Mobile Court* yang merupakan layanan implementasi dari sidang keliling dan pengambilan produk yang dilakukan diluar gedung Pengadilan dan dilakukan dengan proses layanan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari adanya pembahasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi

Hasil dari Penelitian ini dapat dilihat dari faktor sederhana pada layanan ini menunjukkan bahwa persidangan dilakukan dengan memudahkan masyarakat dan tidak berbelit, tanpa harus pergi ke Pengadilan. Asas cepat yang menghindari penundaan persidangan sudah terlaksana, namun banyaknya masyarakat berperkara yang tidak memenuhi panggilan mengakibatkan persidangan tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Asas biaya ringan pada layanan ini dapat dinilai dari tersedianya anggaran DIPA yang sudah disediakan untuk menyiapkan kenyamanan layanan ini, kendala yang dihadapi ialah biaya tersebut tidak dapat memberikan peningkatan dalam hal transportasi pelayanan.

Kesimpulan penelitian ini, asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah terlaksana dalam layanan ini, namun, masyarakat yang tidak memenuhi panggilan perkara dan diperlukannya anggaran lebih untuk memenuhi kelayakan fasilitas selama layanan menjadikan asas cepat dan biaya ringan layanan ini berjalan kurang efektif.

ABSTRACT

Rahman, Sallia Qolby. 19210194, 2023, **The Effectivity of the Simple, Quick and Cost-efficient Principles in the *Blambangan Mobile Court* service at the Banyuwangi Religious Court**, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Syariah. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Advisors: Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords: *Blambangan Mobile Court*, Simple, Quick and Cost-efficient principles, Law Effectivity,

Considering that many Banyuwangi residents are financially constrained to go to court, the Banyuwangi Religious Court provides the Blambangan Mobile Court service which is an implementation service of mobile court and product intake which is carried out outside the Court building and is a service process with the principles of simple, quick and cost-efficient.

From the discussion, the purpose of this study is to determine the effectiveness of the simple, quick and cost-effective principles in the Blambangan Mobile Court service at the Religious Court. This research uses empirical juridical research using a sociological juridical approach and uses primary data sources by conducting interviews with the public and employees of the Banyuwangi Religious Court

The results of this study can be seen from the simple factor in this service showing that the trial is carried out with convenience for the society and is not complicated, without having to go to Court. The quick principle of avoiding trial delays has been implemented, but the number of litigants who do not fulfill the summons results in trials that cannot be completed quickly. The principle of cost-efficient in this service can be assessed from the availability of the DIPA budget that has been provided to prepare the convenience of this service so that the community does not have to come far to the court, the problem faced is that the cost cannot provide an increase in transportation services.

The conclusion of this research is that the principle of simple, quick and cost-efficient has been implemented in this service, however, people who do not fulfill the summons and the need for more budget to fulfill the feasibility of facilities during the service makes the principle of quick and cost-efficient this service less effective.

مستخلص البحث

رحمن، سلية قلبي، 19210194، 2023. فعالية مبادئ البسيطة والسريعة وميسورة التكلفة في خدمة محكمة بلامبانغان المتنقلة في محكمة بانيوانغي الدينية، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: بسيطة، فعالية القانون، محكمة بلامبانغان المتنقلة، ميسورة التكلفة. بالنظر إلى أن العديد من سكان بانيوانغي مقيدون ماليًا للذهاب إلى المحكمة، توفر محكمة بانيوانغي الدينية خدمة محكمة بلامبانغان المتنقلة وهي خدمة التنفيذ لمحكمة متنقلة والمنتجات التي يتم تسليمها خارج مبنى المحكمة وهي عملية خدمة على مبادئ بسيطة وسريعة وميسورة التكلفة. من هذا البحث، يعرض من هذه الدراسة إلى تحديد فعالية المبادئ البسيطة والسريعة وميسورة التكلفة في خدمة محكمة بلامبانغان المتنقلة في المحكمة الدينية. يستخدم هذا البحث بحثًا قانونيًا تجريبيًا باستخدام نهج قضائي اجتماعي بمصادر البيانات الأولية من خلال إجراء مقابلات مع الجمهور وموظفي محكمة بانيوانغي الدينية.

يمكن ملاحظة نتائج هذه الدراسة من العامل البسيط في هذه الخدمة الذي يظهر بأن التجربة لم يتم معقدة لدى المجتمع دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة. وقد نُفذ المبدأ السريع المتمثل في تجنب تأخير المحاكمات، ولكن عدد المتقاضين الذين لا يستوفون أوامر الاستدعاء يؤدي إلى محاكمات لا يمكن إنجازها بسرعة. يمكن تقييم مبدأ ميسورة التكلفة في هذه الخدمة من خلال توافر ميزانية DIPA التي تم توفيرها لإعداد راحة هذه الخدمة، والمشكلة المطروحة هي أن التكلفة لا يمكن أن توفر زيادة في خدمات النقل.

وخلص هذا البحث إلى أن مبدأ البساطة والسريعة وميسورة التكلفة قد تم تنفيذه في الخدمة، من ذلك، فإن المتقاضين الذين لا يستوفون أوامر الاستدعاء والحاجة إلى مزيد من الميزانية للوفاء بجدوى المرافق أثناء الخدمة تجعله أقل فعالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu susunan (instansi) atau majelis yang mengadili perkara,¹ atau tempat dimana masyarakat menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang memiliki kekuasaan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menentukan dan membentuknya.²

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, disebut juga dengan Peradilan Khusus, karena lingkup sengketa yang ditangani dalam peradilan ini hanya sebatas bidang perdata tertentu yaitu berwenang dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.³ Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan khusus bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁴

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 2

² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 3

³ Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan Agama.

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9-10

Setiap kabupaten atau kota memiliki yuridiksi yang berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki yuridiksi yang luas akan menjadi salah satu problematika bagi masyarakat yang berperkara dan berada di wilayah terpencil dan sulit untuk menjangkau pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. oleh sebab itu masyarakat dengan pendapatan kecil mendapati kendalanya dalam mengakses Pengadilan Agama dan keuangan yang memungkinkan juga menjadi masalah bagi masyarakat kecil yang harus menyediakan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke Pengadilan.

Melihat dari besarnya kendala dalam berbagai aspek dan mengingat bahwasanya rakyat kecil juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang berkecukupan dan tinggal di kota besar. Masalah yang mereka hadapi juga banyak yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam masalah rumah tangga maupun masalah lainnya. Problem hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan terhalang dengan berbagai kesulitan tersebut.⁵

Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi Aparatur Negara Indonesia dan memberikan pelayanan kepada masyarakat suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

⁵ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 1-2

masyarakat.⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di luar gedung Pengadilan, dan Posbakum.⁷ Pelayanan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan ini memberikan fasilitas kepada Masyarakat dengan baik, guna memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.

Pelayanan Sidang Keliling yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan merupakan suatu layanan yang bergerak atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, dimana Pengadilan terjun langsung kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁸

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan lembaga Peradilan Agama yang telah beroperasi sejak tahun 1942, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan TAP Raja No.24 Tahun 1882 STLB No.152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882. Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik

⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 ,Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling.

yang direvisi menjadi Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangannya bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.⁹

Blambangan Mobile Court adalah suatu layanan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama banyuwangi dalam bidang pelayanan Pengambilan Produk seperti Akta cerai dan Salinan Putusan, Pembuatan surat gugatan atau POSBAKUM, Perubahan Administrasi Kependudukan (Landung Pencari) dan Layanan Informasi lainnya yang dilakukan di luar Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi.¹⁰ Pelaksanaan *Blambangan Mobile Court* ini sering kali bersamaan dengan berlangsungnya pelayanan sidang keliling yang dilaksanakan ditempat dan waktu tertentu. *Blambangan Mobile Court* sendiri merupakan suatu implementasi dari kegiatan sidang keliling, Sehingga *Blambangan Mobile Court* menjadi suatu kesatuan dengan berlangsungnya layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁹ Nazrul Rachmadi, "Profil PA Banyuwangi," Jenggirat Tangi, diakses 31 October 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30#:~:text=A.%20Dasar%20Hukum&text=Pengadilan%20Agama%20Banyuwangi%20dibentuk%20berdasarkan,1882%20tanggal%202%20Juni%201882>.

¹⁰ Fidila Vania Aziz, "Layanan BMC," Jenggirat Tangi, 1 november 2022, diakses 28 november 2022, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/component/k2/itemlist/search?searchword=bmc&categories=&format=html&t=&tpl=search>

Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama secara efisien dan efektif dapat terpenuhi dengan berlakunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan, "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan".¹¹ Maka proses pemeriksaan perkara harus bisa memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki suatu peradilan yang dinilai sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan adanya *Blambangan Mobile Court* ini diharapkan masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berperkara di Pengadilan Agama serta tidak lagi memakan waktu yang lama. *Blambangan Mobile Court* merupakan layanan yang riil, apabila masyarakat yang mendaftar sudah memenuhi data yang dibutuhkan maka akan langsung tersistem dan diselesaikan semua datanya pada hari yang sama¹², karena *Blambangan Mobile Court* ini sudah bekerja sama dengan berbagai instansi yang bersangkutan seperti, DUKCAPIL, Kantor Pos, Bank

¹¹ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

¹² Subandi, S.H, M.H, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

BRI dan instansi lainnya untuk mempermudah segala urusan dan dapat terlaksana secara segera.

Pelaksanaan *Blambangan Mobile Court* tahun ini sudah terlaksana dari tahun 2021 hingga saat ini, hasil laporan Blambangan Mobile Court dan sidang keliling yang merupakan keikutsertaan program tersebut pada tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 7 kali layanan, dengan anggaran sebanyak Rp.54.000.000 (Lima puluh empat juta rupiah), dengan hasil sidang yang telaksana sebanyak 289 perkara, dan produk hukum yang dikeluarkan sebanyak 985 produk.

Hasil pelaksanaan pada tahun 2022, dengan anggaran yang diberikan sebanyak Rp. 54.000.000 (Lima puluh empat juta rupiah), telah berhasil menyelesaikan 246 perkara sidang, dan penyerahan 802 produk hukum. Hal paling mendesak dari layanan ini ialah dilaksanakan guna membantu warga yang terhalang akan transportasi untuk mendapatkan keadilan tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Agama. Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian berjudul “Efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu mengenai, ‘Bagaimana efektivitas pelaksanaan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi?’

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian tentang efektivitas asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis kepada masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai layanan diluar pengadilan Agama.
2. Dapat dijadikan pedoman maupun landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Mengantisipasi adanya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, yaitu efektivitas asas cepat, sederhana, biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional terhadap istilah -istilah yang ada pada judul penelitian tersebut:

1. Efektivitas adalah pencapaian hasil Program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.¹³
2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dimana maksud dari berlakunya asas ini untuk menciptakan peradilan yang efisien dan efektif.¹⁴
3. *Blambangan Mobile Court* adalah suatu layanan yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tujuan untuk mempermudah Masyarakat yang terkendala oleh Transportasi serta biaya penanganan perkara
4. Pengadilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, disebut juga dengan Peradilan Khusus, karena lingkup sengketa yang ditangani dalam

¹³ Alisman, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan publik Indonesia*, Vol. 1, No. 2(2014), 50.

¹⁴ Maya Hildawati Ilham, "Kajian atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap memenuhi hak pencari keadilan", *Jurnal verstek*, vol 7, No.3(2018), 213

peradilan ini hanya sebatas bidang perdata tertentu yaitu berwenang dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum dalam penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian pembahasan, hal itu untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab Pendahuluan menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dan pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab tinjauan pustaka ini berisi penelitian terdahulu dan Tinjauan Pustaka atau landasan. Dalam penelitian terdahulu berisi tentang penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan Agama

memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat menguraikan letak perbedaan dan persamaan dari peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi pengertian efektivitas dan dilanjutkan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan,. Kajian Pustaka ini diuraikan berdasarkan kajian pustaka yang dihimpun melalui buku, Jurnal, Skripsi terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab Metode Penelitian menjabarkan metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun isi dari metode penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Sumber data diambil dari wawancara pihak terkait serta pendukung lainnya seperti buku, jurnal dan sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan Editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data serta kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisis seluruh data, baik itu data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pada bagian data primer, peneliti akan memaparkan hasil dari wawancara dengan panitera

dan hakim mengenai tanggapan mereka terhadap efektivitas asas cepat, sederhana, biaya ringan dengan keberlangsungan acara ini.

Bab V Penutup. Pada bab penutup ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan memaparkan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan pada bagian saran, peneliti menunjukkan kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan juga peneliti di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penulis mengemukakan bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu akan persoalan yang dikaji dalam penelitian saat ini. Selain sebagai perbandingan, penelitian terdahulu ini digunakan sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas lain maupun pencarian melalui media seperti internet.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Mahulette (2020) berjudul: "Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak".¹⁶ Hasil Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Masohi, dimana berimplikasi baik dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat permasalahan

¹⁶ Endang Mahulette, "Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020), <http://repository.iainambon.ac.id/2006/1/BAB%20I.III.V.pdf>

terkait teknis persidangan akibat penerapan hukum acara terutama dalam pihak non verstek yang mengakibatkan sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Masohi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Endang Mahulette ini yakni pembahasan mengenai Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian milik Endang Mahulette ini berfokus pada implikasi Sidang keliling ini terhadap rasa keadilan para pihak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Adelia Pratiwi (2020) berjudul: "Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan".¹⁷ Hasil Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone, dimana pelaksanaan sidang keliling sudah cukup efektif, walaupun sedikit terkendala dengan transportasi tetapi persidangan berjalan baik tanpa menyalahi aturan Hukum acara. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Novia Adelia Pratiwi ini yakni sama-sama membahas mengenai Efektivitas dari Sidang keliling Pengadilan Agama. Perbedaannya yakni Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan

¹⁷ Novia Adelia Pratiwi, "Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), <http://repositori.iain-bone.ac.id/480/1/combinepdf.pdf>

Agama Watampone, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Maulana Nugraha Ritonga (2022) berjudul: “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Blitung di tengah Pandemi Covid-19: Tantangan, Hambatan, Solusi”.¹⁸ Hasil Penelitian ini membahas mengenai sidang keliling dimasa Covid-19 yang dilaksanakan secara online, dimana sidang tetap berjalan dengan pihak hakim tetap pada Pengadilan Agama dan Pihak berperkara melaksanakan sidang online di tempat berlakunya Sidang Keliling. Sidang Keliling secara online ini mendapatkan hambatan jaringan sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama membahas mengenai Sidang keliling di Pengadilan Agama. Perbedaannya terdapat pada sistem pelaksanaan Sidang keliling, dimana penelitian sidang keliling milik Dwiki Maulana ini dilaksanakan secara online sedangkan penelitian ini dilaksanakan secara offline atau langsung, penelitian milik Dwiki Maulana ini terfokus pada implementasi Sidang Keliling terhadap Tantangan, Hambatan, dan solusi yang diperlukan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nadia Putri (2022) berjudul: “Analisis perbandingan penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam

¹⁸ Dwiki Maulana Nugraha Ritonga, "Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Blitung di tengah Pandemi Covid-19: Tantangan, Hambatan, Solusi"(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Manado), <http://repository.iain-manado.ac.id/437/>

penyelesaian perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri kota Balikpapan)”¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai proses persidangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan alasan peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kedua instansi memiliki nilai ukur biaya ringan yang sangat efektif. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitian milik diah nadia adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama sedangkan penulis membahas mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada layanan sidang keliling. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menganalisis perbandingan penerapan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mulia (2020) berjudul: "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang", penelitian ini membahas mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara sengketa ekonomi yang mana selama ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses persidangannya dan peneliti ingin melihat keberlakuan asas tersebut pada penelitian sengketa ekonomi syariah tersebut, hasil dari penelitian tersebut ialah faktot masyarakat yang menjadi kendala dalam

¹⁹ Diah Nadia Putri, "Analisis perbandingan penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri kota Balikpapan), (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang), <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/86356>

pelaksanaan asas tersebut, dan perbedaannya terdapat pada fokus bahasan penelitian yang tertuju kepada sengketa ekonomi syariah, sederhana penelitian ini terfokus pada layanan Blambangan Mobile Court selaku layanan yang di sediakan Pengadilan Agama Banyuwangi.²⁰

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Endang Mahulette, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Lulus tahun 2020	Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak	Menganalisis Layanan di luar Pengadilan (Persidangan Keliling) Pengadilan Agama	Penelitian Endang mahulette membahas mengenai Implikasi Sidang Di luar gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi terhadap Rasa Keadilan Para Pihak, sedangkan penulis membahas Efektivitas Asas Sederhana, Cepat dan

²⁰ Siti Mulia, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>

				biaya ringan pada Layanan <i>Blambangan Mobile Court</i> di Pengadilan Agama Banyuwangi
2	Novia Adelia Pratiwi, Institut Agama Islam Negeri Bone, Lulus Tahun 2020	Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi pada Pengadilan Agama Watampore)	Menganalisis Efektivitas layanan sidang diluar Gedung (persidangan Keliling) Pengadilan Agama	Terdapat perbedaan lokasi dalam penelitian milik Novia Adelia Pratiwi yang bertempat di Pengadilan Agama Watampore, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Perbedaan lokasi ini menjadikan kondisi daerah yang berbeda dan hasil efektivitas yang berbeda.
3	Dwiki Maulana Nugraha Ritonga, Institut Agama Islam Negeri Manado,	Implementasi Sidang Keliling secara online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19:	Menganalisis Sidang Keliling	Penelitian Dwiki Maulana Nugraha Ritonga membahas

	Lulus tahun 2022	Tantangan, Hambatan, Solusi		mengenai Implementasi Sidang Keliling secara online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19: Tantangan, Hambatan, Solusi, sedangkan peneliti membahas mengenai Efektivitas Asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan pada Layanan <i>Blambangan Mobile Court</i> di Pengadilan Agama Banyuwangi
4	Diah Nadia Putri, Universitas Muhammadiyah Malang, Lulus tahun 2022	Analisis perbandingan penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri kota Balikpapan)	Menganalisis penerapan Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama.	Fokus penelitian Diah adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama, Sedangkan peneliti membahas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

				pada layanan sidang keliling.
5	Siti Mulia, Universitas Muhammadiyah Magelang, Lulus tahun 2020	Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang.	Menganalisis penerapan Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama.	Fokus penelitian Siti Mulia adalah Implementasi Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan pada sengketa ekonomi syariah, Sedangkan peneliti membahas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada layanan sidang keliling.

B. Tinjauan Pustaka

1. Layanan *Blambangan Mobile Court*

a) Pengertian Layanan Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam mobilitas pemerintahan adalah melayani masyarakatnya dari berbagai aktifitas masyarakat, pelayanan yang diberikan kepada publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik,

layanan masyarakat sendiri berpacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan kepada negara atas hak kebutuhan dasar setiap warganya.²¹

Kebijakan negara menegaskan pentingnya akses yang diberikan terhadap masyarakat miskin untuk mencari keadilan, dan pentingnya memudahkan akses menuju Pengadilan Agama sebagai suatu bantuan hukum yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke kantor pengadilan, *Blambangan Mobile Court* merupakan suatu pelayanan publik yang hadir dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk Banyuwangi.

b) *Blambangan Mobile Court*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pelayanan terpadu adalah suatu layanan yang telah terkoordinir dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan yang dilakukan secara keliling atau diluar gedung peradilan dan diberlakukan untuk memberikan pelayanan dalam bidang pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan

²¹ Zaenal Mukarom dan Muhibin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015), 101

negeri dan isbat nikah yang telah disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan pelaksanaan isbat nikah yang telah disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan Agama, serta pelaksanaan pelayanan untuk pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.²²

Surat Edaran No. 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan, dimana pada bab I pasal 1 pada point 5 menjelaskan mengenai pengertian sidang diluar gedung yang merupakan suatu sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang di luar gedung pengadilan atau sidang di tempat sidang tetap,²³ sedangkan dalam point 6 menjelaskan bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.²⁴

Pada awalnya Pengadilan Agama Banyuwangi membuat inovasi *Blambangan Mobile Court* sebagai suatu layanan pengambilan produk

²² Pasal 1 ayat 1, Perma No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

²³ Pasal 1 nomor 1 Perma Tahun 2014 point 5 tentang sidang diluar gedung.

²⁴ Pasal 1 nomor 1 Perma Tahun 2014 point 5 tentang Posbakum Pengadilan.

dokumen secara keliling, namun setelah layanan ini terlaksana sering kali diadakan bersamaan dengan sidang keliling, hingga akhirnya Pengadilan Agama Banyuwangi menjadikan layanan sidang keliling dan layanan pengambilan produk ini menjadi bersamaan dalam sebutan layanan *Blambangan Mobile Court*.

Layanan Blambangan Mobile Court ini terlaksana guna meningkatkan dan memaksimalkan layanan, dan memudahkan masyarakat para pencari keadilan tanpa perlu pergi jauh ke kantor pusat. Layanan ini menerima semua perkara, kecuali perkara yang harus dilaksanakan secara tertutup seperti perkara mengenai waris, dan lokasi pelaksanaannya dilaksanakan dengan bergantian, tergantung dengan kesepakatan dan kuantitas perkara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D (1) menyatakan "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dimana kalimat Jaminan negara ini kemudian diartikan dalam berbagai Undang- Undang Republik Indonesia dan peraturan yang berkaitan dengan akses Masyarakat terhadap hukum dan keadilan. kepastian hukum sendiri menjadi suatu landasan yang harus ada dalam terbentuknya aturan hukum, dimana terbangun asas yang tercipta guna kejelasan terhadap peraturan hukum, dan asas tersebut disebut dengan asas

kepastian hukum, dimana hukum menjadi pasti karena suatu kekuatan yang konkret.²⁵

Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang dapat diartikan sebagai norma dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan kepastian hukum sendiri memaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat Indonesia.

Kepastian hukum tidak boleh hanya bergantung pada *law in the book* tetapi kepastian hukum sesungguhnya tercerminkan apabila kepastian hukum *law in the book* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.²⁶

c) Tujuan Layanan *Blambangan Mobile Court*

Tujuan dari adanya sidang keliling guna untuk peningkatan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat dan diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta nikah, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pelaksanaan *Blambangan Mobile*

²⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol.01, No 01 (2019), 14

²⁶ R. Tony Prayogo, "The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme court regulation number 1 of 2011 on material review rights and in constitutional court regulation number 06/PMK/2005 On guidelines for the hearing in Judicial Review," *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.13, No 02 (2016), 193-194

Court ini juga diterapkan guna meningkatkan kesadaran hukum Syari'ah Islam dimana penegakkannya merupakan tugas dan wewenang pengadilan.²⁷

d) Dasar Hukum *Blambangan Mobile Court*

Dalam suatu negara, hukum dasar berlaku sebagai suatu landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan RI dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. dasar hukum sendiri ditulis guna mejadi pedoman kehidupan dalam suatu negara dan dalam bermasyarakat. begitu pula layanan yang diberikan Pengadilan Agama Banyuwangi ini yang berbentuk layanan pengambilan produk dan sidang keliling atau disebut *Blambangan Mobile Court* selaku layanan masyarakat, dasar hukum dalam pelaksanaanya menjadi suatu tiang dalam pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama tersebut, dan dasar hukum *Blambangan Mobile Court* ini dapat diuraikan sebagai berikut,

Berlakunya *Blambangan Mobile Court* didasarkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengaturan layanan terpadu publik yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diatur melalui beberapa landasan. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang berisikan tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum. Surat edaran tersebut

²⁷ Pasal 2 bab 2 Perma No.1 Tahun 2015 tentang Tujuan pelayanan terpadu Sidang Keliling

berisikan tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama bagi masyarakat yang tidak mampu, tepatnya terdapat pada lampiran B, yang mana terdapat dua bagian yaitu mengenai pelayanan perkara prodeo dan mengenai penyelenggaraan sidang keliling.

Pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 tersebut dikeluarkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekertaris Mahkamah Agung RI dalam surat keputusan bernomor 04/TUADA/AAG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan Sidang Keliling pada BAB III.

Selanjutnya dalam pedoman sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama pada Surat keputusan bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, yang mana didalamnya berisikan pedoman penyelenggaraan sidang keliling secara lengkap, mulai dari bagaimana pengertian Sidang keliling tersebut, hal yang mendasarinya, persiapan dan pelaksanaan sidang keliling hingga pelaporan sidang keliling.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015, menjadi pedoman yang membahas mengenai Pelayanan terpadu Sidang keliling mulai dari ketentuan umum layanan sidang keliling, tujuan dan ruang lingkup layanan, hingga tata cara persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian layanan sidang diluar gedung atau layanan terpadu.

Selanjutnya, terdapat Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang tertulis pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dalam pertaturan ini menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan diadakan layanan publik bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam keuangan, dan ketentuan yang membahas mengenai pembebasan biaya bagi masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan.

e) Pelaksanaan *Blambangan Mobile Court*

Setiap akan dilaksanakannya Blambangan Mobile Court, ketua Pengadilan Membuat SK pelaksanaan yang memuat:

- 1) Lokasi/ tempat dilaksanakan sidang keliling
- 2) Waktu pelaksanaan
- 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melakukan tugas sidang keliling.

Pengadilan Agman Banyuwangi memberikan informasi mengenai pelaksanaan Blambangan Mobile Court di Media sosial terkhusus pada aplikasi Facebook, dan memberikan pemberitahuan melalui kepala desa setempat dimana akan dilaksanakan pelayanan tersebut.²⁸

²⁸ Nazrul Rachmadi, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu.

Pengambilan Produk hukum dalam layanan ini dapat diambil langsung apabila sudah dikeluarkan berita acara, dan untuk perkara yang sudah dielesaikan di kantor Pengadilan dapat menghubungi pihak pengadilan, guna membuat janji pengambilan produk ketika layanan ini berlangsung.

Dalam pelaksanaan Blambangan Mobile Court, tim pelaksana layanan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim)
- 2) 1 orang Panitera Pengganti
- 3) 1 orang Petugas Administrasi
- 4) 1 orang Hakim Mediator
- 5) 1 orang pejabat penanggung jawab
- 6) 1 orang Jurusita / Juruita Pengganti

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki kata dasar efektif yang memiliki arti berhasil dengan hasil yang baik. Menurut Iga Rosalina dalam jurnalnya berjudul Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, terdapat berbagai pendapat mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai agar hasil yang didapatkan berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditargetkan.²⁹

Efektivitas hukum diartikan sebagai suatu kemampuan hukum yang diciptakan dan disituasikan oleh hukum, dan produk hukum disebut efektif apabila telah terlaksana dalam wujud prakteknya.³⁰ Paisol Burlian dalam bukunya berjudul Sistem hukum di indonesia menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas nasional negara Indonesia dan merupakan kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.³¹ Lawrance M Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

²⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada kelompok Pinjaman Bergulir Di DSA Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *UNPAD Jurnal*, Vol 01, No.01(2012), 3.

³⁰ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, Efektivitas pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasl tanah pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Dipenogoro law journal*, Vol. 6, No.2 (2017), 4.

³¹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 68-69.

culture), yang mana Sistem hukum sendiri merupakan kesatuan antara norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma penentu apakah norma kebiasaan tersebut valid dan dapat diterapkan atau tidak.³²

3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditujukan kepada Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara, dimana dalam asas ini menggambarkan peran Pengadilan yang harus memberikan keringanan kepada para pencari keadilan dengan meminimalisir waktu, biaya dan prosesnya.³³ Asas sendiri memiliki arti yang beragam, asas sendiri menjadi suatu dasar dalam berpendapat maupun hukum. Asas dapat dimaknai sebagai dasar suatu pemikiran atau dasar dalam berpendapat yang dengan kata lain dapat dimaknai dengan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat.

Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu masyarakat para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan."³⁴

³² Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman," *Jurnal El-Dustrie*, No.1(2022): 31

³³ Maya Hildawati Ilham, "Kajian atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap memenuhi hak pencari keadilan", *Jurnal verstek*, vol 7, No.3(2018), 213

³⁴Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Makna yang terkandung didalam asas ini bukan hanya dengan tujuan menciptakan kecepatan dalam sidang dan biaya ringan, bukan juga berarti memutus perkara hanya dengan waktu setengah jam saja. Tujuan dari berlakunya asas ini sebagai suatu peluang menciptakan peradilan yang relatif dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar perkara yang diputus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi yang dimaksudkan merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan) atau kemampuan peradilan dalam menjalani tugas dengan tepat dan baik tanpa diperlukan tenaga yang besar, tidak membuang waktu, dan biaya. Asas ini dalam pemberlakuannya pada suatu peradilan tidak mengesampingkan suatu prosedur maupun tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

a) Asas Sederhana

Dalam mengartikan sederhana secara umum ialah suatu kondisi yang tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya penyelesaiannya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, dengan penerapan hukum acara yang

fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara secara sederhana.³⁵

Pengertian sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana dimaksudkan dengan cara yang mudah dipahami dan tidak berbelit dalam pelaksanaannya, dengan tolak ukur semakin sedikit dan semakin dilakukan dengan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik.³⁶ Singkatnya, pelaksanaan beracara di pengadilan diselesaikan dengan cara sederhana, tidak boleh sengaja dipersulit untuk memperpanjang proses peradilan yang mana akan merugikan pihak berperkara dalam persidangan.

b) Asas Cepat

Asas Cepat dalam Persidangan dapat ditafsirkan dengan tugas hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan dalam proses penyelesaian perkara setelah terdapat bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan tidak mengulur waktu, maupun mengadakan penundaan persidangan yang menjadikan waktu sidang pertama dan selanjutnya terlalu lama, dengan adanya asas ini

³⁵A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (kritik dan solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 64

³⁶ Sunarto, Peran aktif hakim dalam perkara perdata, (Jakarta: Kencana, 2014), 30

tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.³⁷

c) Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan dimaksudkan kepada biaya yang dikeluarkan untuk pradilan tidaklah memberatkan para pencari keadilan, dapat diartikan pula biaya ringan yang dikeluarkan dalam peradilan tidak membutuhkan biaya lain, kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya yang dikeluarkan harus ada tarif yang jelas dan ditentukan seringan-ringannya. segala uang yang dikeluarkan sebagai tarif dalam proses persidangan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.³⁸

³⁷ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: sinar grafika, 2014), 24

³⁸ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Agma Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Jom Fakuktas Hukum, Vol III, No.2(2016), 6

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan dan menyusun suatu pengetahuan ilmiah atau ilmu³⁹. Pengertian lebih luas dari metode penelitian ialah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui penyusunan tahapan secara ilmiah guna mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.⁴⁰ Metode Penelitian pada penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian akan layanan *Blambangan Mobile Court* ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan menggunakan pemberlakuan serta implementasi hukum yang terjadi pada setiap peristiwa hukum di ranah masyarakat.⁴¹ Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapan serta manfaatnya di masyarakat.⁴² Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini termasuk yuridis empiris

³⁹ Prof. Dr. Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: UPI, 2010), 20.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 11.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

karena dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mendasari pelaksanaan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dari penelitian ini, peneliti akan menemukan fakta perihal penerapan layanan diluar kantor Pengadilan Agama Banyuwangi serta efektivitasnya dikalangan masyarakat Banyuwangi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penggabungan antara ilmu sosial dengan ilmu hukum, maka dari itu dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantu, dimana realitas sosial akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu sosial. penelitian ini akan memperlihatkan efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melihat langsung keberadaannya dalam layanan masyarakat.⁴³

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian efektivitas asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada layanan *Blambangan Mobile Court* tersebut, dapat diperoleh dengan melakukan observasi atau penelitian lapangan (field research), wawancara dengan narasumber dan penelitian kepustakaan (library

⁴³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21

research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta perundang-undangan.⁴⁴ Adapun Sumber data penelitian meliputi Sumber data Primer dan Sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁵ Sumber data primer diperoleh langsung melalui sistem wawancara kepada pihak informan dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai penerapan layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi dan efektivitas pelaksanaan layanan ini di masyarakat Banyuwangi.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data yang sebelumnya telah ada dan menjadi penunjang dalam penelitian yang akan dibahas, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah Peraturan Mahkamah Agung, Undang-undang RI mengenai kewenangan Pengadilan Agama, serta Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya, buku hukum, buku hukum Islam, Jurnal ilmiah Syariah, Jurnal ilmiah Hukum dan Jurnal ilmiah lainnya.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, 21

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

D. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi selaku pelaksana layanan *Blambangan Mobile Court*. Dalam mempertimbangkan tempat untuk melakukan penelitian, penulis melihat yuridiksi kabupaten Banyuwangi yang luas dan membutuhkan transportasi yang memadai untuk bisa sampai ke Pengadilan Agama yang terletak di pusat kabupaten Banyuwangi, dan hal ini menjadi suatu hambatan bagi masyarakat dengan pendapatan kecil yang memperjuangkan hak keadilan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode Pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

1. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁶ Keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh interviewer, tetapi lebih dari itu tergantung bagaimana responden, situasi, materi, waktu, dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achma d, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 161

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

Tabel 1.2 Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Drs. H. Subandi, S.H., M.H	Panitera
2	Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.	Kepaniteraan
3	Nazrul Rachmadi, S.Kom.	Tenaga honorer (IT)
4	Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S.	Hakim
5	Bu Yt (Inisial)	Masyarakat berperkara

2. Dokumentasi,

Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai sarana pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis”.⁴⁸ Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Data pelaksanaan lapangan dan Foto.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan berbagai tahap dengan sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis,⁴⁹dengan kata lain, "pengolahan data adalah proses mentransformasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami",⁵⁰ dengan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 21

⁴⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180

⁵⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penyelidikan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 132-133

tujuan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

1. Editing

Proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dari Peraturan Mahkamah Agung yang membahas mengenai Layanan yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dan data pelaksanaan layanan. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data telah dimiliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, tahap ini dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah upaya mengelompokkan setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian. Pengelompokan data berasal dari wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Banyuwangi. Data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya pada layanan tersebut di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengelompokan ini memudahkan penulis untuk lebih mudah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh.

3. Analisis data

Kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian Layanan *Blambangan Mobile Court* ini.

4. Kesimpulan

Gagasan akhir dari suatu pembicaraan atau penelitian atau hasil dari suatu pembicaraan. Sehingga pada tahap ini peneliti membuat simpulan dari beberapa data yang telah diperoleh, kemudian dirangkum secara jelas pada bab kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dipaparkan data lapangan yang telah diperoleh, seluruh data yang akan dikaji, didapat dari hasil penelitian lapangan yakni di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berikut peneliti akan memaparkan secara jelas terkait gambaran umum kabupaten Banyuwangi dan Pengadilan Agama Banyuwangi selaku pelaksana Layanan *Blambangan Mobile Court*.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur yang mana memiliki luas wilayah 5.782,50 km² atau 578.250 Ha. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas Utara Kabupaten Situbondo, Timur Selat Bali, Selatan Samudera Hindia, Barat Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember.⁵¹

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 217 desa. Laju pertumbuhan penduduk Banyuwangi menurut data tahun 2020 hingga 2022 mencapai 1.731,731,⁵²

⁵¹ BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka*, (Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi, 2023), 7

⁵² BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka*, 66

dengan mayoritas penduduk beragama Islam sejumlah 1.707,610 juta penduduk dan tingkat kemiskinan pada data terakhir tahun 2022 sejumlah 122,01 ribu penduduk atau 7,52% dari jumlah seluruh penduduk.⁵³

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

a) Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan suatu Pengadilan Agama yang telah berdiri sejak tahun 1882 berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No.152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882 setelah dikeluarkan Besluit oleh Pemerintahan penjajahan Belanda, dimana pada tahun 1942 telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi.

Pada masa Kemerdekaan di tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman hingga pada tahun 1955 kantor Pengadilan Agama beserta kantor Depatemen Agama dan Kantor Urusan Agama pindah menempati bangunan Hotel Sri Kandi, tahun 1970-an berpindah kembali ke kantor yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi, dan pada tahun 1977/1978 menjadi cikal Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kantor yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi, dan saat ini

⁵³ BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka*, 147

lokasi berdiri Pengadilan Agama Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi.⁵⁴

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi Pengadilan Agama Banyuwangi ialah Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung, dan Misi dari Pengadilan Agama Banyuwangi ialah, Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat dan Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁵⁵

c) Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai jajaran struktur organisasi kepegawaiannya diantaranya yaitu:

Tabel 1.3 Kepegawaian

NO	Jabatan	Jumlah	Total
1	Pimpinan	2	
2	Hakim	13	

⁵⁴ Nazrul Rachmadi , "Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi," Jenggirat Tangi, diakses 31 October 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

⁵⁵ Nazrul Rachmadi, "Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi," Jenggirat Tangi, diakses 31 October 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

3	Panitera & Sekertaris	2	76
4	Panitera Muda	3	
5	Kasubbag	3	
6	Panitera Pengganti	5	
7	Jurusita/ Jurusita Pengganti	5	
8	Staf	10	
9	Tenaga Honorer	33	

d) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki berbagai tugas pokok yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu terus dilaksanakan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara individu yang beragama Islam di berbagai bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi yang kurang lebihnya dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi pembinaan, pembinaan ini terbentuk guna memberikan pengarahannya, petunjuk dan bimbingan nyata kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, Keuangan, pembangunan dan Kepegawaian.
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama juga sewajarnya.
- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 4) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)

Dan selain hal tersebut, juga terdapat fungsi lainnya dari Pengadilan Agama yaitu, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain dan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁶

B. Efektivitas Asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam layanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Blambangan Mobile Court atau layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang menangani permasalahan perdata diluar pengadilan merupakan suatu bentuk layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. SK TUADA nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 mengenai pedoman pelaksanaan sidang keliling telah menjelaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya layanan *Blambangan Mobile Court* atau sidang keliling ini ialah sebagai suatu ruang untuk memberikan kemudahan

⁵⁶Nazrul Rachmadi, "Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi," Jenggirat Tangi, diakses 31 October 2018 <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

pelayanan kepada masyarakat (*Justice for all and justice for the poor*) dengan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵⁷

Menjadikan suatu perkara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu hal yang diinginkan para masyarakat pencari keadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu asas yang penting dalam beracara di persidangan, asas tersebut tertulis dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berkaitan dengan pemenuhan asas sebagaimana tersebut di atas, berikut gambaran mengenai efektivitas layanan *Blambangan Mobile Court* sebagai pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan:

1. Asas Sederhana,

Melihat asas sederhana yang diterapkan pada layanan ini, dapat dilihat dari wujud layanan yang diberikan pada layanan ini, seperti memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkaranya dengan mendaftarkan langsung ketika layanan ini mendatangi suatu kecamatan tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor pengadilan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh bapak Subandi, S.H, M.H selaku panitera Pengadilan Agama yang menyampaikan bahwa pelayanan ini diadakan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa harus pergi ke kantor pengadilan yang

⁵⁷ SK TUADA nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 mengenai pedoman pelaksanaan sidang keliling

berada di pusat kabupaten dan sulit dijangkau oleh masyarakat yang berada di wilayah banyuwangi lainnya.⁵⁸

Dengan penuh pertimbangan, dan melihat kasus perdata islam yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama banyuwangi ini cukup tinggi, maka layanan ini berjalan dengan lancar selama beberapa tahun terakhir ini, dengan memberikan kemudahan kepada para masyarakat, bukan hanya dalam hal mendaftarkan perkara, namun juga untuk melakukan persidangan di tempat dan pengambilan produk juga sudah disediakan dalam layanan tersebut.

Dalam mengatasi proses yang berbelit, perkara yang sudah dapat diputus pada hari yang sama sudah dapat mengeluarkan produk hukum pada hari yang sama dan sudah dapat langsung dibawa pulang dalam bentuk fisik, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus menunggu lama produk tersebut diterbitkan hingga berhari-hari dan tidak harus pergi ke kantor pengadilan hanya untuk mengambil produk hukum. Hal ini dijelaskan oleh bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H, bahwa layanan ini memberikan kemudahan dengan bekerjasama dengan piha-pihak yang bersangkutan seperti Bank, Kantor pos, KUA dan lainnya, sehingga memudahkan produk untuk bisa langsung diterbitkan di hari yang sama.⁵⁹

⁵⁸ Subandi, S.H, M.H, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

⁵⁹ Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

Dengan adanya layanan ini, dapat memenuhi asas sederhana yang dengan jelas mengutamakan peradilan yang tidak berbelit hingga mempersulit masyarakat, dalam wawancara terhadap masyarakat, bu YT selaku masyarakat yang mengikuti proses layanan *Blambangan Mobile Court* merasa sangat terbantu, dengan pertimbangan kondisi keuangan yang terbatas dan tidak memiliki transportasi pribadi membuat layanan ini sangat membantu bu YT dalam menyelesaikan perkaranya dengan mudah.⁶⁰

2. Asas Cepat

Asas cepat dalam layanan ini ditujukan kepada jalannya peradilan, berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan yang meliputi proses pembuatan berita acara dan salinan putusan dan dalam asas cepat ini juga meminimalisir pihak yang sengaja menunda proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

Cepat yang mejadi asas dalam mewujudkan peradilan yang efisien, tetap harus mengikuti prosedur beracara sebagaimana pelaksanaan persidangan ketika melakukannya di gedung pengadilan, tanpa mengurangi nilai ketelitian dan hakim tetap memutuskan perkara dengan pertimbangan. Hal ini disampaikan oleh bapak Khomsun, S.H., M.H.E.S. selaku hakim Pengadilan Agama yang menyampaikan bahwa layanan sidang keliling atau yang disini disebut *Blambangan Mobile Court* menyediakan layanan untuk

⁶⁰ YT, wawancara, (Banyuwangi, 16 Maret 2023)

melakukan persidangan, tanpa mengubah cara beracara sesuai dengan peraturan mengenai proses beracara di persidangan dan tidak merubah ketentuan apapun mengenai prosedur persidangannya.⁶¹

Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat, bahwa asas cepat dapat terlaksana dalam layanan Blambangan Mobile Court ini. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang berjalannya asas cepat layanan ini, seperti dikemukakan oleh bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. bahwa setiap tempat mendapatkan bagian gilir untuk melaksanakan layanan ini selama dua kali, dari ketentuan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya cukup ketika layanan ini beroperasi, tetapi ketidak hadiran pihak yang terkadang menjadikan perkara tidak dapat langsung terselesaikan dalam kesempatan sidang keliling tersebut, dan harus melanjutkan perkara yang belum terselesaikan di kantor pengadilan.⁶²

3. Asas Biaya ringan

Asas biaya ringan yang dimaksudkan dalam beracara di pengadilan adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat masih dapat dijangkau, karena biaya yang tinggi juga menjadi salah satu alasan masyarakat berperkara enggan untuk mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, dan pelaksanaan layanan ini telah mendapatkan sumber pembiayaan yang

⁶¹ Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

⁶² Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

tersusun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau disebut dengan DIPA.

Dana yang disediakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini meliputi biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.⁶³ Hal ini menjelaskan bahwa biaya ringan yang dimaksudkan bukan diartikan semua perkara tidak mengeluarkan biaya pribadi, melainkan biaya dalam hal radius perjalanan yang seharusnya dikeluarkan untuk menuju ke kantor pengadilan dapat diringankan dengan adanya layanan ini.

Transportasi menjadi salah satu bagian penting untuk memberikan kenyamanan dalam layanan ini, Soerjono Soekanto dalam pendapatnya mengenai efektivitas hukum menyampaikan pendapatnya dalam faktor sarana dan transportasi yang memadai guna mencapai efektivitas suatu layanan, bapak Subandi, S.H, M.H., menyampaikan pendapatnya mengenai sarana yang dimiliki Pengadilan Agama Banyuwangi yang masih diperlukan peningkatan guna memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan yang memiliki akses jalan yang buruk. Dari pendapat ini dapat dinilai diperlukannya peningkatan

⁶³ Surat Edaran No.10 tahun 2010, Pasal 13 tentang biaya penyelenggaraan sidang keliling

anggaran guna memenuhi kebutuhan fasilitas transportasi untuk layanan Blambang Mobile Court.⁶⁴

Biaya yang diberikan kepada para pencari keadilan di kalangan tidak mampu sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Subandi, S.H, M.H, tetap dapat diberikan dengan mengajukan perkaranya dalam permohonan Prodeo, yang mana hal ini telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling, yang menyebutkan, para penerima manfaat Pelayanan terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain pendukung yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.⁶⁵

Layanan *Blambang Mobile Court* ini telah mendapatkan biaya DIPA untuk pelaksanaannya sebesar Rp. 54.000.000 (Lima puluh empat juta rupiah) dalam setiap pelaksanaannya, dan biaya ini sudah termasuk biaya untuk masyarakat berperkara yang tidak mampu, untuk mendapatkan hak keringanan Prodeo.

Dengan melihat pelayanan Blambang Mobile Court, dapat dilihat asas biaya ringan dapat terwujud dengan adanya layanan ini, dan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama

⁶⁴Subandi, S.H, M.H, wawancara, (Banyuwangi, 15 Maret 2023)

⁶⁵Pasal 5 ayat 4 PERMA RI tentang pelayanan terpadu sidang keliling.

dapat terbantu dalam mencari keadilan, khususnya dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk transportasi menuju kantor Pengadilan Agama. Akan tetapi melihat transportasi untuk berjalannya layanan ini masih memerlukan peningkatan, maka dapat dinilai bahwa anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banyuwangi masih perlu ditambah guna menjadikan layanan ini efektif dalam pelaksanaannya.

Melihat jumlah masyarakat yang mengikuti layanan *Blambangan Mobile Court*, menjadi suatu nilai positif yang dapat diartikan bahwa kesadaran hukum masyarakat dilihat dengan dapatnya menerima dan sudah memanfaatkan layanan ini dengan semestinya, sehingga layanan ini telah menjadi suatu wadah bagi masyarakat kecil mendapatkan hak nya dalam mencari keadilan. Berikut jumlah masyarakat yang menggunakan layanan ini selama periode 2021 hingga 2022,

Tabel 1.4 Laporan 2021

Kegiatan Sidang Keliling 2021				
No	Tempat	Tanggal	Layanan Sidang	Penyerahan Produk
1	Kantor Desa Sukonatar, srono	5 Maret 2021	47 Perkara	5 Produk
2	Kantor Desa Sukonatar, srono	5 Maret 2021	47 Perkara	16 Produk
3	Kantor Kecamatan Genteng	24 September 2021	47 Perkara	35 Produk
4	Kantor Kecamatan Kalipuro	1 Oktober 2021	37 Perkara	280 Produk

5	Kantor Kecamatan Tegaldlimo	8 Oktober 2021	39 Perkara	256 Produk
6	Aula Rupasama Wira Pratama Polresta	19 November 2021	18 Perkara	140 Produk
7	Kantor Kecamatan Wongsorejo	26 November 2021	54 Perkara	383 Produk
Jumlah			289 Perkara	985 Produk

Tabel 1.5 Laporan 2022

Kegiatan Sidang Keliling 2022				
No	Tempat	Tanggal	Layanan Sidang	Penyerahan Produk
1	Kantor Desa Jelun, Kecamatan Licin	24 Juni 2022	66 Perkara	236 Produk
2	Kampus UBI Banyuwangi, Kecamatan Cluring	23 S22	10 Perkara	15 Produk
3	Kampus UBI Banyuwangi, Kecamatan Cluring	7 Oktober 2022	11 Perkara	7 Produk
4	Kantor Sekretariat fatayat NU, Glenmore	14 Oktober 2022	56 Perkara	271 Produk
5	Kampus UBI Banyuwangi, Kecamatan Cluring	21 Oktober 2022	5 Perkara	0 Produk
6	Kantor MWC, Kecamatan Ronggojampi	28 Oktober 2022	28 Perkara	135 Produk
7	Kantor Desa Benculuk, Kecamatan Cluring	18 Noveber 2022	18 Perkara	9 Produk
8	Hotel Tanjung Asri penataban, Banyuwangi	02 Desember 2022	289 Perkara	985 Produk
Jumlah			246 Perkara	802 Produk

Menanggapi kesadaran hukum yang terdapat dalam masyarakat dapat dilihat dari proses berjalannya hukum, dengan mekanisme penanganan perkara yang benar yaitu menyelesaikan perkara di Pengadilan. Dari data yang telah tertulis pada tabel hasil pelaksanaan layanan, dapat dilihat bahwa

masyarakat berperkara sudah ikut serta dalam melaksanakan layanan ini, dengan mendaftarkan perkara yang dihadapi kepada layanan keliling diluar gedung pengadilan dapat dipahami bahwa masyarakat Banyuwangi dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik.

Secara garis besar hasil penelitian mengenai Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan dalam layanan *Blambangan Mobile Court* ini dapat dilihat dari asas sederhana dalam pelaksanaannya yang dinilai sudah efektif karena memberikan kemudahan kepada pelayanan masyarakat tanpa berbelit-belit, dan masyarakat yang sudah menyelesaikan perkaranya dapat membawa pulang produk setelah perkara diputus, tanpa harus kembali ke kantor pengadilan hanya untuk mengambil produk hukum.

Penilaian terhadap asas cepat pada layanan *Blambangan Mobile Court* ini dinilai sudah terlaksana dalam layanan ini, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perkara yang belum terselesaikan dan harus diselesaikan secara tuntas di kantor Pengadilan dengan alasan pihak yang berperkara tidak hadir untuk memenuhi panggilan.

Penilaian terhadap asas biaya ringan dalam layanan ini dinilai sudah efektif namun masih dibutuhkan anggaran lebih guna memenuhi fasilitas yang maksimal untuk mengakses wilayah terpencil dan dengan pertimbangan layanan ini sudah dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk transportasi, dan layanan ini sudah memiliki

dana untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk mendaftarkan perkaranya melalui hak keringanan prodeo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai layanan *Blambangan Mobile Court* yang juga merupakan layanan Sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa, keefektifitasan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam layanan ini dinilai sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi asas cepat pada layanan ini masih belum efektif dengan pertimbangan masyarakat yang masih belum hadir dalam memenuhi panggilan perkara. Penilaian terhadap asas lainnya sudah cukup baik dan sudah dapat membantu masyarakat kecil yang berperkara untuk mendapatkan haknya dalam mencari keadilan.

B. Saran

Diharapkan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk meningkatkan kembali sarana informasi untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak berperkara guna menciptakan asas cepat dalam peradilan yang lebih efektif, dan hendaknya Pengadilan Agama Banyuwangi melakukan pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau wilayah lebih terpencil dan memberi kenyamanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, Alisman, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan publik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Amiruddin, Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aziz, Fidila Vania, "Layanan BMC," Jenggirat Tangi, 1 november 2022, diakses 28 november 2022, <http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/component/k2/itemlist/search?searchword=bmc&categories=&format=html&t=&tpl=search>
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Chairul Huda, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang, The Mahfud Ridwan Institute: 2021)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol.01, No 01, 2019

- Hildawati Ilham, Maya, "Kajian atas asas peradilan cepat, sederhana, dn biaya ringan terhadap memenuhi hak perncari keadilan", *Jurnal verstek*, vol 7, No.3(2018)
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahulette, Endang, "Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020), <http://repository.iainambon.ac.id/2006/1/BAB%20I.III.V.pdf>.
- Masyhuri, Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Utama, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, siti, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro law Journal* Vol.6, No.2 (2017)

Pahlevi, Faarida Sekti, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman," *Jurnal El-Dustrie*, No.1(2022): 31

Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Perma No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Perma No.1 Tahun 2015 tentang Tujuan pelayanan terpadu Sidang Keliling

Prayogo, R. Tony, " The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme court regulation number 1 of 2011 on material review rights and in constitutional court regulation number 06/PMK/2005 On guidelines for the hearing in Judicial Review," *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.13, No 02 (2016)

Pratiwi, Novia Adelia, "Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), <http://repositori.iain-bone.ac.id/480/1/combinepdf.pdf>

- Rachmadi, Nazrul, "Profil PA Banyuwangi," Jenggirat Tangi, diakses 31 October 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30#:~:text=A.%20Dasar%20Hukum&text=Pengadilan%20Agama%20Banyuwangi%20dibentuk%20berdasarkan,1882%20tanggal%202%20Juni%201882>
- Ritonga, Dwiki Maulana Nugraha, "Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Blitung di tengah Pandemi Covid-19: Tatangan, Hambatan, Solusi"(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Manado), <http://repository.iain-manado.ac.id/437/>
- Rosalina, Iga,"Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada kelompok Pinjaman Bergulir Di DSA Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *UNPAD Jurnal*, Vol 01, No.01(2012)
- Sari Sihotang, Nia "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Agama Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Vol III, No.2(2016)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Peradilan Agama, No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman
Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama

Suryana, Suryana *Metodologi Penelitian*, Bandung: UPI, 2010.

Susanti, Dyah Ochtorina, A' an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.

Syamsudin, Muhammad, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan
Agama

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

Lampiran

A. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara mengenai pelayanan *Blambangan Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan bapak Drs. Subandi, S.H. M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi,
13 Maret 2023



**2. Wawancara mengenai penyebaran informasi layanan *Blambangan Mobile Court*, dengan bapak Nazrul Rachmadi, S. Kom selaku
Tenaga Kerja IT Pengadilan Agama Banyuwangi di kantor
Pengadilan Agama Banyuwangi,
13 Maret 2023**



**3. Wawancara mengenai manfaat layanan Blambangan Mobile Court,
dengan bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. selaku Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyuwangi
di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 Maret 2023**



- 4. Wawancara mengenai proses persidangan dalam layanan Blambangan Mobile Court dengan bapak Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S. selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 Maret 2023**




- 5. Wawancara mengenai kepuasan layanan Blambangan Mobile Court, dengan Bu YT selaku Masyarakat Banyuwangi, di kecamatan Muncar, 14 Maret 2023**



B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

WAWANCARA SKRIPSI
SALLIA QOLBY RAHMAN | HUKUM KELUARGA ISLAM | 19210194

Nama Informan	Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.	Tanda Tangan	
Jabatan	Kepantelehan		
Tanggal/Hari	Rabu, 15 Maret 2023		
Lokasi	Pengadilan Agama Banjarmasin		
Media	Konvensional langsung		

- Menurut bapak apa yang membuat BME ini penting selain di lakukan oleh di pengadilan Agama Banjarmasin?
 - Untuk Melaksanakan program yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung dan untuk Mementor Masyarakat di Banjarmasin. Selain menasihatkan dan membantu pelajari hukum.
- Apakah Produk Perlembagaan apa yang sudah diambil dalam layanan BME ini?
 - Semua perkara dapat diambil produknya langsung dengan BME ini, kecuali perkara yang belum terdapat di sistem di lakukan di pengadilan di pengadilan. Karena pengadilan Agama bisa bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan BME.
- Bagaimana pengaduan Agama sesuai tempat untuk pelaksanaan BME?
 - Secara konvensional, apabila teman bergugat, dan ditunda. wilayah yang sudah ada kantor seperti Gontang, luhur.

2. Hasil Wawancara Bapak Subandi, S.H., M.H.

WAWANCARA SKRIPSI
SALLIA QOLBY RAHMAN | HUKUM KELUARGA ISLAM | 19210194

Nama Informan	Dr. Subandi, S.H., M.H.	Tanda Tangan	
Jabatan			
Tanggal/Hari	Rabu, 15 Maret 2023		
Lokasi	Pengadilan Agama Banjarmasin		
Media	Wawancara langsung		

Pertanyaan 1. Apa hal yang sangat mempengaruhi diadakannya Ombudsman Mobile Court. Faktor apa yang membuat BME ini penting sejak di laksanakan?

Jawab: BME ini sudah pelayanan terhadap masyarakat yang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Banjarmasin sesuai untuk menasihatkan.

2. Apa semua perkara dapat di terima dan dapat di terima?

Jawab: Menyangkut penertaman perkara, semua perkara sistem namun yang paling sering oleh masyarakat adalah Perjanjian produk, klausula arbitrase dan tidak terdapat, maka sudah semua perkara langsung bisa diambil hari itu juga.

3. Hasil Wawancara Bapak Nazrul Rachmadi, S.Kom

WAWANCARA SKRIPSI
SALLIA QOLBY RAHMAN | HUKUM KELUARGA ISLAM | 19210194

Nama Informan	Nazrul Rachmadi, S.Kom.	Tanda Tangan	
Jabatan	Tenaga Honor (IT)		
Tanggal/Hari	Rabu, 15 Maret 2023		
Lokasi	Pengadilan Agama Banjarmasin		
Media	Wawancara Langsung		

- 1) Apa hal yang sangat sangat mempengaruhi diadakannya blambangyan Mobil Cewi? Mengapa penting atau harus selalu dilakukan?
 1. Melatih Pengadilan Agama Banjarmasin yang hanya ada 1 di Kabupaten dan fungsi utamanya untuk memelihara dan meningkatkan layanan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh pergi ke kantor pusat.
- 2) Apakah BME Menangani segala macam pelayanan Provisi? apa hanya Provisi tertentu?
 1. BME Menangani segala pelayanan Provisi, tidak boleh ada untuk masalah lain kecuali layanan.
- 3) Bagaimana PA Menilik tempat untuk melaksanakan BME ini?
 1. Lokasi dilaksanakan dengan bangunan, tergantung kesediaan dan kualitas tempat.

4. Hasil Wawancara Bapak Khomsun, S.H, M.H.E.S.

WAWANCARA SKRIPSI
SALLIA QOLBY RAHMAN | HUKUM KELUARGA ISLAM | 19210194

Nama Informan	Dr. H. Khomsun, S.H., M.H.E.S.	Tanda Tangan	
Jabatan	Hakim Pengadilan Agama		
Tanggal/Hari	Rabu, 15 Maret 2023		
Lokasi	Pengadilan Agama Banjarmasin		
Media	Wawancara Langsung		

- 1) Apa hal yang sangat sangat mempengaruhi diadakannya blambangyan Mobil Cewi? Mengapa penting atau harus selalu dilaksanakan?
 1. yuridiksi yang dimiliki Banjarmasin, sangatlah luas, tidak semua masyarakat mampu untuk transportasi, sehingga ke gedung pengadilan Agama, sedangkan mengambil merupakan penting bagi keluarga.
- 2) Apakah BME Menangani? segala macam pelayanan Provisi? apa hanya Provisi tertentu?
 1. Semua pelayanan bisa melalui di Provisi, namun yang berkaitan dengan hukum tidak dilaksanakan di kantor.

5. Hasil Wawancara Ibu YT

WAWANCARA SKRIPSI
SALLIA QOLBY RAHMAN | HUKUM KELUARGA ISLAM | 19210194

Nama Informan	Ibu Y (Masyarakat)	Tanda Tangan	
Jabatan	Masyarakat		
Tanggal/Hari	Kamis, 16 Maret 2023		
Lokasi	Kediaman Ibu Y (Informan)		
Media	Wawancara langsung		

1.) Apakah menurut Anda pelaksanaan blambangan mobile court ini sudah dipahami pelaksanaan dan persyaratannya?

1. 'Saya pas denger ke lokasinya ya sudah ada yg ngasih arahan, ramat banget dan tidak perlu mennggi yang lain sedikit, kebetulan berangkat awal, alangnya dipelamin loh, sumpe selesai dokumen! "

2.) Apakah menurut anda layanan ini membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan anda?

1. menurut saya bisa karena layanan ini membantu arsitek dalam pelaksanaannya.

5. Surat Bukti Menyelesaikan penelitian

 **PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**
Jl. Jaka Agung Suprapto No. 52 Kode Pos 68143 Telp: (0333) 424325 Faks (0333) 412403
Website: <http://www.pa-banyuwangi.go.id> Email: pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
W13-A3/1375/HM.02.1/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama : Sallia Qolby Rahman
NPM : 19210194
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah mengadakan *Pra Research* di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul "Efektifitas Layanan Blambangan Mobile Court di Pengadilan Agama Banyuwangi".
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 15 Maret 2023

Dra. A. Subandji, S.H., M.H.
NIP. 19650610.199203.1.004

C. Dokumentasi Pelaksanaan *Blambangan Mobile Court* oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

1. Kondisi Ruang Tunggu Sidang layanan *Blambangan Mobile Court* oleh Pengadilan Agama Banyuwangi di Kecamatan Srono, Pada tanggal, 3 Maret 2023



**2. Penyerahan Produk layanan *Blambangan Mobile Court* oleh
Pengadilan Agama Banyuwangi di Kecamatan Srono,
Pada tanggal, 3 Maret 2023**



**3. Majelis Hakim layanan *Blambangan Mobile Court* Pengadilan
Agama Banyuwangi, di Kecamatan Srono
Pada tanggal, 3 Maret 2023**



**4. Bagian Informasi layanan *Blambangan Mobile Court* Pengadilan
Agama Banyuwangi di Kecamatan Srono,
Pada tanggal, 3 Maret 2023**



5. Pamflet Layanan *Blambangan Mobile Court*

BLAMBANGAN MOBILE COURT

**ANDA MAU
DAFTAR PERKARA BARU ?**

**MAU MENGAMBIL
AKTA CERAI ?**
WA Ke No : 0853 3585 4994

BISA KAMI LAYANI

di Kantor Desa Sukonatar
Kec. Srono Kab. Banyuwangi

Jumat, 24 Februari dan 03 Maret 2023

Pukul 08.30 - 10.30 WIB

Jenis Layanan:

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Persidangan <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran Perkara <input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran Panjar <input checked="" type="checkbox"/> Nazegelel Alat Bukti 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan Produk [Akta Cerai, Salinan Putusan] <input checked="" type="checkbox"/> Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan [POSBAKUM] <input checked="" type="checkbox"/> Perubahan Administrasi Kependudukan [LANDUNG PECARI]
---	--

Didukung oleh:

**Pengambilan Akta Cerai WA ke 0853-3585-4994
(2 hari sebelumnya)**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sallia Qolby Rahman
 NIM : 19210194
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
 Judul Skripsi :

**“Efektivitas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam layanan
 Blambangan Mobile Court di Pengadilan Agama Banyuwangi “**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 Februari 2023	Konsultasi Proposal	
2	Jum'at, 24 Februari 2023	Konsultasi Bab I dan II	
3	Senin, 27 Februari 2023	Konsultasi Bab III	
4	Selasa, 28 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Senin, 27 Maret 2023	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
6	Rabu, 29 Maret 2023	Konsultasi Panduan Interview	
7	Kamis, 27 April 2023	Konsultasi Bab IV	
8	Selasa, 1 Mei 2023	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
9	Kamis, 10 Mei 2023	Revisi Bab IV, V, Konsultasi Abstrak	
10	Senin, 13 Mei 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 15 Juni 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
 - b. bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

5. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - c. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. biaya perkara; dan
 - b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. biaya perkara; dan
 - b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak

mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

TATA CARA PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- (4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- (6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Pasal 9

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- (2) Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (5) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (6) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (8) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan

pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

- (9) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

Pasal 12

- (1) Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
 - b. jumlah penetapan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - c. penggunaan anggaran;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; atau
 - b. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- (5) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan.

- (2) Pengaduan masyarakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme di Pengadilan.
- (3) Pengadilan secara berkala mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas Pelayanan Terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Terpadu diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 6 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1169

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

[Signature]
RIDWAN MANSYUR

D. Pertanyaan Wawancara

1. Apa hal yang sangat mempengaruhi diadakannya *Blambangan Mobile Court* ini? (Faktor apa yang membuat BMC ini penting sekali dan diharuskan untuk dilaksanakan?)
2. Perkara Apa saja yang dapat di sidangkan dalam BMC ini?
3. Bagaimana Pengadilan Agama Banyuwangi memilih tempat pelaksanaan BMC ini? Apakah diambil dari wilayah terjauh dari kantor Pengadilan atau ada ketentuan lain mengenai jarak pelaksanaan BMC ini?
4. Apa benar BMC ini dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran DIPA? jika dalam ayat tersebut disebutkan terdapat bantuan berupa PRODEO berarti apa benar dalam BMC ini terdapat 2 bentuk bantuan hukum yang berbeda bagi Masyarakat?
5. Apakah dalam proses BMC ini PA Banyuwangi sudah memiliki peralatan, sarana, dan biaya yang memadai? Apakah terdapat kendala?
6. Setelah melakukan berbagai acara BMC apa menurut bapak masyarakat sudah paham apa makna dan tujuan dari adanya hukum di masyarakat?
7. Menurut bapak apakah masyarakat paham apa fungsi utama dari Pengadilan Agama atau untuk apa BMC ini sampai diadakan langsung ke masyarakat?
8. Apakah menurut bapak perkara yang ditangani sudah mencapai kata adil dalam pelaksanaannya?

9. Menurut bapak, apakah penegak hukum atau perangkat Pengadilan Agama sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal dan baik?
10. Apa saja bentuk sosialisasi yang sudah diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi?
11. Apakah menurut anda Pelaksanaan Blambangan Mobile Court ini mudah dipahami pelaksanaan dan persyaratannya?
12. Apakah menurut anda layanan ini membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan anda?
13. Apakah layanan ini memudahkan anda dalam menghemat biaya, tenaga dan waktu?
14. Apakah anda cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi ini?
15. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan hukum? Dan seberapa penting hukum ini berlaku di masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Sallia Qolby Rahman
NIM	19210194
TTL	Depok, 17 September 1999
Alamat	Jalan Sasak 111, RT/RW. 002/007, Kelurahan Kalimulya, Cilodong, Kota Depok
No Telpon	+62 819 0496 8892
Email	salliaqolbyrahman@gmail.com

PENDIDIKAN

No	Sekolah	Angkatan
1	TK Aisyah	2004-2005
2	SDIT Al-Hamidiyah Depok	2006-2012
3	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1	2013-2018
5	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023